



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 357 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI BANTUL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 151).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun rencana kerja pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. menginventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas proses belajar mengajar dan kawasannya, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat bekerja lembaga pemerintah/swasta, dan tempat umum lainnya yang diberlakukan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melakukan langkah-langkah peningkatan kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok, dengan indikator meliputi :
 1. tidak ditemukan orang merokok di dalam gedung;
 2. tidak ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung;
 3. ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk;
 4. tidak tercium bau asap rokok;
 5. tidak ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung;
 6. tidak ditemukan puntung rokok di dalam gedung;
 7. tidak ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok pada barang tertentu seperti serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dan sejenisnya; dan/atau
 8. tidak ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan Tanpa Rokok.
 - d. mendorong penanggung jawab kawasan untuk membentuk tim pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan melakukan pengawasan untuk dilaporkan melalui emonev KTR : <https://dashboardktr.id>
 - e. mengendalikan iklan, promosi, sponsor di Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi guna menumbuhkan penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - g. membantu penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dalam memproses pelanggaran yang terjadi dan menindaklanjutinya di masing-masing Kawasan Tanpa Rokok.
- KETIGA : Rincian tugas masing-masing unsur jabatan dalam Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
4. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Bantul;
5. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kabupaten Bantul;
6. Panewu se-Kabupaten Bantul;
7. Lurah se-Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 357 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KAWASAN TANPA ROKOK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A	TIM PEMBINA	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul 1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Komandan Kodim 0729 Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Ketua DPRD Kab. Bantul 5. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 6. Ketua Pengadilan Agama Bantul 7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda. Kab. Bantul 8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 9. Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Bantul
B	SATUAN TUGAS	1. Ketua Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Wakil Ketua I Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul 3. Wakil Ketua II Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bantul 4. Sekretaris Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bantul 5. Anggota 1. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kab. Bantul 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul 7. Sekretaris DPRD Kab. Bantul 8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bantul

1	2	3
		<p>9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Kab. Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul</p> <p>18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul</p> <p>19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul</p> <p>20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul</p> <p>21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul</p> <p>22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul</p> <p>23. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul</p> <p>24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul</p> <p>25. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul</p> <p>26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul</p> <p>27. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul</p> <p>28. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bantul</p> <p>29. Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Bantul</p> <p>30. Direktur Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul</p> <p>31. Direktur Rumah Sakit Saras Adyatma Kab. Bantul</p> <p>32. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul</p> <p>33. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul</p> <p>34. Panewu se-Kabupaten Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 357 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KAWASAN TANPA ROKOK

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

NO	JABATAN	RINCIAN KETUGASAN
1.	Pembina	Membina dan mengarahkan anggota Tim terhadap kegiatan pembinaan, pengawasan, dan monitoring Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas Pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat Ibadah, angkutan umum, tempat kerja lembaga pemerintah/swasta dan tempat umum diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok
2.	Ketua	<p>a. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan monitoring Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan fasilitas Pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat Ibadah, angkutan umum, tempat kerja lembaga pemerintah/swasta dan tempat umum diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok;</p> <p>b. Merencanakan pembinaan, pengawasan, dan monitoring Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan fasilitas Pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat Ibadah, angkutan umum, tempat kerja lembaga pemerintah/swasta dan tempat umum diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok; dan</p> <p>c. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan pembinaan, pengawasan, dan monitoring Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan fasilitas Pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat Ibadah, angkutan umum, tempat kerja lembaga pemerintah/swasta dan tempat umum diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok</p>
3.	Sekretaris	<p>a. Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan fasilitas Pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat Ibadah, angkutan umum, tempat kerja lembaga pemerintah/ swasta dan tempat umum diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok;</p>

		b. Menyusun laporan pembinaan, monitoring dan evaluasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan fasilitas Pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat Ibadah, angkutan umum, tempat kerja lembaga pemerintah/swasta dan tempat umum diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok
4.	Anggota	<p>a. Merencanakan dan melaksanakan monitoring evaluasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan fasilitas Pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat Ibadah, angkutan umum, tempat kerja lembaga pemerintah/swasta dan tempat umum diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok, dengan langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunduh dan menginstal di HP masing-masing aplikasi Monitor KTR Indonesia melalui <i>playstore</i>; 2. Lakukan Registrasi (Daftar) dengan mengisi identitas Satgas; 3. Isi kata Sandi untuk Log in; dan 4. Isi tempat pendataan dan lokasi monev KTR. <p>b. Melakukan monev KTR secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali di lingkungan fasilitas Pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat Ibadah, angkutan umum, tempat kerja lembaga pemerintah/swasta dan tempat umum diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH